



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

TAHUN 2022



DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD.....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	2
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	4
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	4
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	6
BAB III. ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD	8
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN.....	8
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.....	9
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	11
4.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah.....	11
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah.....	11
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	14
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	14
5.2 Perubahan Belanja Operasi, belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja tidak terduga.....	15
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	17
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	17
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	18
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	19
BAB VIII. PENUTUP.....	22



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021 Kabupaten Bandung Barat.....	6
Tabel 3.1 Proy eksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 – 2023.....	9
Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022.....	12
Tabel 5.1 Anggaran Belanja Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022.....	15
Tabel 6.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022.....	17
Tabel 6.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022.....	18



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 161 ayat 2 menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD diformulasikan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS).

Dengan masih adanya pandemi *covid-19*, kebijakan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), dan penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), hal tersebut berpengaruh besar terhadap perubahan struktur APBD tahun anggaran 2022, sehingga pada pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2022 sampai dengan semester I terjadi empat kali perubahan terhadap penjabaran APBD yang selanjutnya perubahan penjabaran APBD tersebut akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Melihat perkembangan pelaksanaan APBD, mengakibatkan adanya perubahan-perubahan pada sektor pendapatan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pada Pendapatan Transfer. Pada sektor belanja harus dilakukan penyesuaian, baik belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, serta perhitungan pembiayaan daerah terutama penerimaan pembiayaan atas SiLPA Tahun Anggaran 2021 hasil audit BPK-RI.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, substansi Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) tahun anggaran 2022 dimaksudkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk penyempurnaan penganggaran secara efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) tahun anggaran 2022.



1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD.

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD adalah

1. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan asumsi kebijakan umum APBD (KUA) tahun 2022;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan APBD tahun anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum dan Peraturan perundangan-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 adalah :

1. Undang–Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2022

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat;
15. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 27);
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021;
17. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-204/PK/2021 tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dalam Alokasi DAU TA 2022;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2530/SJ tentang Dukungan dan Antisipasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak;
19. Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 53/KU.01.03.08/BPKAD tentang Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi pada APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tidak terlepas dari kondisi ekonomi nasional dan kondisi perekonomian di Jawa Barat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2022 mempertimbangkan capaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021 dan kondisi ekonomi pada awal tahun 2022, target tahun 2022 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2022.

Kondisi perekonomian Kabupaten Bandung Barat ke depan tidak terlepas dari perkembangan kasus pandemi COVID-19 serta upaya pemulihan dampak pada sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, UMKM, dan pariwisata. Tantangan perekonomian Bandung Barat pada tahun 2022 meliputi:

1. Tantangan pada sektor investasi yang paling utama adalah pengimplementasian sistem Online Single Submission (OSS) pada seluruh sektor perizinan yang saat ini masih belum optimal. Disamping itu perlu adanya Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi dan Formalisasi Usaha Mikro Kecil pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.
2. Tantangan pada sektor industri antara lain mengembangkan wilayah industri pada Kawasan Peruntukan Industri, Substitusi bahan baku impor untuk meningkatkan produksi dalam negeri, membangun kemitraan antara industri besar dan Industri Kecil dan Menengah serta Penyesuaian alur produksi terhadap protokol kesehatan dan percepatan revolusi industri 4.0.
3. Tantangan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah Memperkuat ekosistem digital dari hulu ke hilir dan Meningkatkan kontribusi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian Bandung Barat melalui wirausaha baru dan meningkatkan kelas UMKM;
4. Tantangan pada sektor pariwisata adalah Pengembangan wisata ramah lingkungan dan desa wisata lalu Promosi destinasi pariwisata baru dan Pengembangan destinasi pariwisata berstandar internasional;
5. Tantangan pada sektor perdagangan antara lain perdagangan yang harus berorientasi ekspor dan meningkatkan cakupan bisnisnya, Standarisasi pasar rakyat ber-SNI, Memastikan Ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan



pokok terjangkau melalui distribusi yang merata;

6. Tantangan pada sektor pangan dan hortikultura adalah Ketersediaan pangan yang terjangkau dan terlindunginya harga ditingkat produsen, meningkatkan produksi komoditas bahan pangan dan hortikultura impor sehingga dapat meningkatkan produk Pangan lokal yang berkualitas.
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan adalah Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, Penempatan calon tenaga kerja Kabupaten Bandung Barat dan Balai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan diwilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu menggunakan pendekatan produksi/sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya/pengeluaran.

PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktifitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada periode perhitungan/tahun berjalan. Pada periode tahun 2017-2021, PDRB ADHB Bandung Barat meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 40.204,39 miliar Rupiah (2017); 43.807,70 miliar Rupiah (2018); 47.180,08 miliar Rupiah (2019); 46.478,90 miliar Rupiah (2020) dan 48.764,31 miliar Rupiah (2021). Akibat adanya dampak pandemi *covid-19*, PDRB ADHB Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 sempat turun menjadi 46.478,90 Milyar dibanding tahun 2019 sebesar 47.180,08 atau mengalami penurunan sebesar 701,18 Milyar. Pada tahun 2021 secara nominal PDRB ADHB Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan sebesar 2.285,41 Milyar menjadi 48.764,31 Milyar dibanding tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir diseluruh lapangan usaha seiring dengan melandainya kasus *covid-19* serta dengan berbagai kebijakan di bidang perekonomian, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010
 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021 Kabupaten Bandung Barat

No	Sektor	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.442,75	5.895,30	6.325,51	6.174,48	6.140,22
2	Pertambangan dan Penggalan	459,93	473,24	476,90	476,31	506,84
3	Industri Pengolahan	15.860,74	17.505,32	18.853,41	18.753,08	20.092,11
4	Listrik dan Gas	318,86	354,04	390,49	375,83	418,08
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	14,98	16,78	17,77	19,68	21,60
6	Konstruksi	3.138,91	3.305,39	3.613,70	3.421,28	3.683,20
7	Perdagangan besar dan eceran	5.620,67	6.010,72	6.404,98	6.990,22	6.194,40
8	Transportasi dan pergudangan	2.161,82	2.325,18	2.503,97	2.436,30	2.511,43
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.980,16	2.217,51	2.436,39	2.401,86	2.512,23
10	Informasi dan komunikasi	712,19	746,82	786,48	999,36	1.069,96
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	346,87	381,60	414,19	418,93	451,44
12	Real Estate	691,45	773,51	853,13	855,11	939,98
13	Jasa Perusahaan	174,93	194,90	212,59	192,79	218,83
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.203,95	1.279,81	1.365,49	1.312,15	1.242,43
15	Jasa Pendidikan	1.435,51	1.616,54	1.742,81	1.891,90	1.983,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	210,30	234,66	259,84	258,02	274,36
17	Jasa lainnya	430,30	476,30	522,36	501,60	503,35
PDRB ADHB		40.204,39	43.807,70	47.180,08	46.478,90	48.764,31

Sumber: PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha 2017-2021, BPS 2021.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA;
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- 4) Keadaan darurat;
- 5) Keadaan luar biasa.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2022

Berdasarkan ketentuan dan uraian di atas, kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat diarahkan kepada pendanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;
- 2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat;
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021;
- 4) Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-204/PK/2021 tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dalam Alokasi DAU TA 2022;
- 5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Tahun 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR T.A 2022, DBHCHT T.A 2022, Usulan kemendikbudristek dan Kemenkes;
- 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2530/SJ tentang Dukungan dan Antisipasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak;
- 7) Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 53/KU.01.03.08/BPKAD tentang Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi pada APBD Tahun Anggaran 2022.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) APBN Tahun 2022 telah disepakati yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,8Persen, tingkat inflasi 2-4Persen, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp13.900-Rp15.000 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun 6,32-7,27Persen. Sementara itu, untuk target pembangunan disepakati bahwa tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5-6,3Persen, tingkat kemiskinan 8,5-9Persen, rasio gini pada indeks 0,376-0,378.

Asumsi makro RAPBN 2022 sebagai acuan APBN 2022 maka pemerintah menjalankan berbagai kebijakan termasuk melanjutkan penanganan bidang kesehatan. Selain itu, pemerintah juga akan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan melakukan penguatan reformasi di bidang bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, belanja negara, transfer ke daerah dan dana desa, dan ketahanan bencana dengan memprioritaskan percepatan pemulihan industri manufaktur, pariwisata, dan investasi serta pemanfaatan teknologi informasi.

Kebijakan selanjutnya, yakni memberikan stimulus ekonomi yang berkeadilan, tepat sasaran dan produktif dengan fokus pada sektor informal, UMKM, korporasi, dan BUMN yang memiliki peran strategis bagi masyarakat; meningkatkan prioritas pembangunan di bidang pertanian, industri manufaktur, pariwisata dan infrastruktur serta ICT (Information Communication Technology); menjaga daya beli masyarakat; meningkatkan efektivitas perlindungan sosial; memperkuat kebijakan dalam pengendalian impor khususnya pangan; meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan; memperkuat sinergi kebijakan sektor dan fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat industri nasional dan pengendalian defisit dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, ruang fiskal dan risiko APBN di masa yang akan datang.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBD.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan Harga Berlaku di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Proyeksi Peningkatan PDRB Tahun 2022 sebesar 1,89 Persen dari Rp.48.764 milyar pada Tahun 2021 menjadi di kisaran Rp.49.687 – 53.785 milyar pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Kabupaten Bandung Barat mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 0,48 persen,

Proyeksi perekonomian Bandung Barat tahun 2022-2023 secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 - 2023

No	Indikator	Realisasi 2021	Target	
			2022	2023
1	Nilai PDRB-ADHB (Miliar rupiah)	48.764,31	49.687,65 - 53.785,60	51.607,37 - 55.863,65
2	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)	4,92	5,04	3,86
3	Inflasi (persen)	1,65	3,00	3,00
4	Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	26,68	31,18	33,89
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	11,65	8,77	8,70
6	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	11,30	10,33	10,08
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB (miliar rupiah)	10.540,03	10.545,95	10.846,77

Sumber: Realisasi BPS Kabupaten Bandung Barat 2021, Proyeksi Tim BappelitbangdaKBB

Peningkatan PDRB per kapita atas dasar berlaku tidak menggambarkan peningkatan secara riil, tetapi lebih disebabkan adanya pengaruh kenaikan harga atau tingkat inflasi yang terjadi di wilayah tersebut. Perubahan harga dapat diukur dengan menggunakan perubahan indeks harga, seperti indeks harga konsumen (IHK), indeks harga perdagangan besar (IHPB), dan indeks harga implisit. Secara makro, inflasi dalam konteks ini adalah menunjukkan perubahan indeks implisit di Kabupaten Bandung Barat.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi bank nasional maupun daerah, serta asumsi estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah. Selain itu berikut



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2022

asumsi yang mendasari asumsi dasar Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 yaitu:

- 1) Adanya peningkatan atau penurunan Pendapatan Daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Transfer;
- 2) Adanya peningkatan atau penurunan belanja daerah;
- 3) Adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- 4) Adanya penyesuaian pembiayaan daerah ;
- 5) Adanya penyesuaian indikator makro ekonomi dan sosial berdasarkan perkembangan hasil capaian tahun yang lalu sebagaimana tertuang dalam RKPD Perubahan Tahun 2022;
- 6) Hasil *refocusing* dan *crosscutting* program dan kegiatan perangkat daerah dalam menunjang pencapaian di tahun 2022 dan penanggulangan dampak pandemi *COVID-19*, Wabah Penyakit Mulut dan Kuku dan alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK).

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 disesuaikan dengan arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2022, pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana transfer.

Sedangkan untuk pendapatan transfer dari pusat, dan pendapatan transfer antar daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2022. Pendapatan transfer dari pusat yaitu dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana desa, sedangkan Pendapatan Transfer antar daerah yaitu berasal dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2022 masih terpengaruh dengan adanya dampak pemulihan Pandemi *Covid-19*, maka dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah diasumsikan naik pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
3. Proyeksi pendapatan dari Pajak Daerah diasumsikan tetap, sedangkan Retribusi Daerah diasumsikan turun.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperhitungkan turun.
5. Dana Transfer Pusat yang berasal dari Dana perimbangan diasumsikan terjadi perubahan pada komponen Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
6. Dana Transfer Antar Daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi diperhitungkan naik.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat ditargetkan sebesar Rp. 2.913.958.280.698,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.2.855.390.706.417,- turun sebesar Rp.58.567.574.281,- atau sebesar 2,01 Persen sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	751.292.293.903	650.062.864.632	(101.229.429.271)	(13,47)
4.1.01	Pajak Daerah	482.286.834.221	464.868.000.000	(17.418.834.221)	(3,61)
4.1.02	Retribusi Daerah	37.603.765.789	21.253.933.742	(16.349.832.047)	(43,48)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	494.842.021	989.684.042	494.842.021	100
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	230.906.851.872	162.951.246.848	(67.955.605.024)	(29,43)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.162.665.986.795	2.205.327.841.785	42.661.854.990	1,97
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.910.022.979.000	1.915.753.972.000	5.730.993.000	0,30
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	252.643.007.795	289.573.869.785	36.930.861.990	14,62
	Jumlah Pendapatan	2.913.958.280.698	2.855.390.706.417	(58.567.574.281)	(2,01)

Perubahan Pendapatan Daerah pada rancangan Perubahan KUA tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.17.418.834.221,- atau turun sebesar 3,61 persen. Penurunan target pajak tersebut dikarenakan berkurangnya Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan.
2. Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.16.349.832.047,- atau turun sebesar 43,48 Persen. Hal tersebut dikarenakan sudah tidak adanya Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan di tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, dan sudah tidak adanya retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kecamatan beralih kepada Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal PTSP, serta sudah tidak adanya retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp.494.842.021 atau naik sebesar 100 persen berupa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Bank BJB.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2022

4. Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp.67.955.605.024,- atau turun sebesar 29,43 Persen. Hal ini dikarenakan sudah tidak adanya pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, akibat perubahan status Rumah Sakit dan Puskesmas yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan berkurangnya pendapatan denda pajak.
5. Pendapatan Transfer Pusat mengalami kenaikan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp.5.730.993.000,-.
6. Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 36.930.861.990,- yang berasal dari Bagi Hasil dan Bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan umum belanja daerah adalah responsif terhadap arahan pemerintah dalam rangka penanganan dampak Pandemi Covid-19. Sedangkan kebijakan belanja daerah secara lebih rinci diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai baik ASN dan PPPK;
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU) dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam, non alam maupun sosial.
5. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap PD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
6. Belanja daerah untuk urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2022

7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
8. Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan tanggap darurat dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat Pandemi Covid-19.

5.2 Kebijakan Rencana Perubahan Belanja Operasi, Melanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Pada APBD Murni Tahun 2022 Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat dianggarkan sebesar Rp.3.128.129.584.936,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.3.371.085.280.137,- naik sebesar Rp.242.955.695.201- atau sebesar 7,77 Persen sebagaimana dalam Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Anggaran Belanja Sebelum dan Setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.308.435.452.701	2.440.740.498.281	132.305.045.580	5,73
5.1.01	Belanja Pegawai	1.165.883.665.312	1.261.884.281.353	96.000.616.041	8,23
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.021.345.223.063	1.055.686.387.147	34.341.164.084	3,36
5.1.03	Belanja Bunga	12.025.600.000	11.025.600.000	(1.000.000.000)	(8,32)
5.1.05	Belanja Hibah	98.978.464.326	98.518.649.781	(459.814.545)	(0,46)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.202.500.000	13.625.580.000	3.423.080.000	33,55
5.2	BELANJA MODAL	339.552.543.734	442.531.952.084	102.979.408.350	30,33
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.440.935.850	1.440.935.850	-	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.240.402.081	97.514.933.053	24.274.530.972	33,14
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.547.094.230	82.628.452.277	5.081.358.047	6,55
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	181.689.420.621	245.040.817.212	63.351.396.591	34,87
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.084.897.985	13.468.200.635	9.383.302.650	229,71
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.549.792.967	2.438.613.057	888.820.090	57,35
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.000.000.000	15.223.663.721	(6.776.336.279)	(30,80)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.000.000.000	15.223.663.721	(6.776.336.279)	(30,80)
5.4	BELANJA TRANSFER	458.141.588.501	472.589.166.051	14.447.577.550	3,15
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	50.089.060.001	55.289.060.001	5.200.000.000	10,38
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	408.052.528.500	417.300.106.050	9.247.577.550	2,27%
	Jumlah Belanja	3.128.129.584.936	3.371.085.280.137	242.955.695.201	7,77



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2022

Selisih perubahan Belanja Daerah pada rancangan Perubahan KUA tahun anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp.132.305.045.580- atau naik sebesar 5,73 Persen yang berasal dari :
 - a. Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp.96.000.616.041- atau naik sebesar 8,23 Persen.
 - b. Belanja Barang Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp.34.341.164.084,- atau naik sebesar 3,36 Persen.
 - c. Belanja Bunga mengalami penurunan sebesar Rp.1.000.000.000,- atau turun sebesar 8,32 persen.
 - d. Belanja Hibah mengalami penurunan sebesar Rp.459.814.545,- atau turun sebesar 0,46 Persen.
 - e. Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp.3.423.080.000,- atau naik sebesar 33,55 Persen.
2. Belanja Modal mengalami Kenaikan sebesar Rp.85.069.943.070,- atau sebesar 25,05 Persen yang berasal dari :
 - a. Belanja Modal Tanah tidak mengalami perubahan.
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.274.530.972,- atau naik sebesar 33,14 Persen.
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp.5.081.358.047,- atau naik sebesar 6,55 Persen.
 - d. Belanja Modal Jalan ,Jaringan dan Irigasi mengalami kenaikan sebesar Rp.63.351.396.591,- atau naik sebesar 34,87 Persen.
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp.9.383.302.650,- atau naik sebesar 229,7 Persen.
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp.888.820.090,- atau naik 57,35 persen.
3. Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp.6.776.336.279- atau turun sebesar 30,80 Persen.
4. Belanja Transfer mengalami perubahan,yang berasal dari Belanja Bagi hasil mengalami kenaikan sebesar Rp.5.200.000.000,- dan Belanja Bantuan Keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp.9.247.577.550,- atau naik sebesar 2.27 Persen.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Penerimaan pembiayaan tidak tergantung sepenuhnya pada SiLPA. Semua program dan kegiatan perangkat daerah terealisasi dengan baik sampai tahun anggaran berakhir, sehingga maksimalnya penyerapan anggaran akan mengurangi penerimaan pembiayaan dari SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA berasal dari belanja operasi. Penerimaan ini dapat diperoleh dari pengadaan barang/jasa (sisa tender) dan pengembalian belanja kegiatan.

Tabel 6.1
Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
6	PEMBIAYAAN				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	190.712.820.661	84.793.235.771	(105.919.584.890)	(55,54)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	140.658.483.577	194.821.758.922	54.163.275.345	38,51
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	331.371.304.238	279.614.994.693	(51.756.309.545)	(15,62)

Selisih pada perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 dapat dijelaskan antara lain bahwa sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) mengalami penurunan sebesar Rp. 105.919.584.890,- atau sebesar 55,54 Persen yang merupakan hasil dari pemeriksaan atau audit BPK RI



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2022

Tahun anggaran 2022, dan adanya penambahan pinjaman daerah sebesar Rp.54.163.275.345,-.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2022 dialokasikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah atas pekerjaan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Penyertaan Modal Daerah kepada Lembaga Keuangan Bank BJB.

Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Secara rinci rekapitulasi tentang Rencana Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.2
Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Tahun 2022

Kode	Uraian	Murni	R KUPA	Bertambah/ (Berkurang)	%
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	107.200.000.000	70.200.000.000	(37.000.000.000)	(34,51)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	117.200.000.000	80.200.000.000	(37.000.000.000)	(31,57)

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan asli daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Pendayagunaan aset daerah.
4. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer; Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
2. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan



Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;

3. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2018- 2023, sebagai berikut :

1. Penyediaan layanan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai nilai lokal, agama dan kebangsaan di Kabupaten Bandung Barat;
2. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Bandung Barat;
3. Pengembangan industri pertanian (agroindustri) yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, berbasis pada kearifan dan budaya setempat serta melibatkan masyarakat setempat;
5. Pengembangan klaster ekonomi di Kabupaten Bandung Barat yang menghubungkan antara kegiatan ekonomi skala menengah dan besar (padat modal) dan usaha skala mikro dan kecil (UMKM dan koperasi), serta melalui pengembangan BUMD dan dukungan pengembangan BUMDes;
6. Revitalisasi industri di Kabupaten Bandung Barat



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2022

7. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi unggulan, pelayanan kawasan perkotaan, pemerataan pembangunan dan wilayah, termasuk perluasan pelayanan irigasi;
8. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
9. Penyediaan sistem perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan;
10. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government;
11. Rehabilitasi dan rekonstruksi pandemi *Covid-19*



BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Bandung Barat tahun 2022, meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Perubahan tersebut seiring dengan terjadinya perkembangan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Barat sampai dengan semester I tahun 2022 dan adanya Kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat yang harus diakomodir dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022.

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan mengalami perubahan dengan pertimbangan mulai melandainya kasus *COVID-19* yang mempengaruhi aktivitas ekonomi, dan penerimaan pendapatan transfer pusat dan antar daerah.

Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan mengalami perubahan yaitu pada Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2022, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan APBD tahun anggaran 2022.